



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Atau

Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan yang bersifat alternatif, suatu dakwaan yang memberikan opsi bagi Majelis untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling tepat yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, sehingga untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama, yaitu Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Barang siapa ;

Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;

Dengan mempergunakan nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang ;

Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;

## Ad.1. Unsur Barang Siapa .

Menimbang, bahwa sampai saat ini dalam praktik penegakan hukum di pengadilan, masih menjadi perdebatan juridis, apakah Barang siapa, merupakan unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa lepas dari perdebatan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa manakala diteliti, dalam Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ROSDIANA Als. DIANA Als. MAMA MINI Binti DACCA yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah benar diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah diri terdakwa, karenanya unsur pertama ini telah terpenuhi ;

## **Ad. 2 Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa unsur kesalahan di sini berbentuk *dolus* yang dirumuskan dengan istilah “dengan maksud” yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah “dengan maksud” berfungsi rangkap yaitu sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan menyadari ketidakberhaknnya atas keuntungan tersebut (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1983, hal.632)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan

Bahwa awalmulanya pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2013, sekira pukul 09.30 Wita, terdakwa bermalam di Spontan Kec.Sukamaju dengan maksud rental mobil kemudian terdakwa bersama suaminya Iwan Tatto mendatangi rumah lel. Jaspandi di Desa Rawamangun namun mobil lel. Jaspandi keluar di pakai orang maka lel. Jaspandi menelfon Usaha Dagang (UD). Rental mobil milik saksi Per.Risma/leLAlimin dan sekaligus memberikan Nomor Hand Phone lei Alimin, dan terdakwa mendatangi Usaha Dagang Rental Mobil milik saksi Per.Risma di Dsn.Rea Desa Radda Kec.Baebunta, setelah bertemu, terdakwa menyampaikan maksudnya mencari mobil rental untuk di gunakan mengantar Pengantin dari Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, dengan tujuan Palu Sulawesi tengah selama 7 hari.

Bahwa alasan mobil akan dibawa ke acara pengantin merupakan kebohongan terdakwa bersama suaminya supaya saksi Risma percaya kepada terdakwa untuk menyerahkan mobilnya karena kenyataannya tidak ada pengantin yang di antar ke Palu melainkan dengan niat membawa mobil tersebut untuk dijual.

Bahwa setelah terdakwa sampai di Morowalli terdakwa turun dan bermalam di rumah keluarganya sedangkan suami saksi Mansyur Als Iwan Tatto pergi memuat penumpang antar kota Palu, setelah itu mobil tersebut dibawa ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mubago Prop. Sulawesi Utara dan selanjutnya suami terdakwa menjualnya kepada penadahnya yaitu Peg. Kesehatan [Mantri].

Bahwa terdakwa mendapat bagian uang dari penjualan mobil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan telah habis digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis menilai hal ini membuktikan bahwa terdakwa mempunyai kehendak untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara-cara yang merugikan orang lain, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

**Ad. 3. Unsur Dengan mempergunakan nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau Menghapus piutang ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa ditemukan fakta bahwa :

Bahwa terdakwa menyampaikan maksudnya mencari mobil rental untuk di gunakan mengantar Pengantin dari Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, dengan tujuan Palu Sulawesi tengah selama 7 hari.

Bahwa saksi Risma menyampaikan kepada terdakwa bahwa terdakwa harus membayar panjar rental mobil, namun terdakwa beralasan bahwa panjar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sewa Mobil tersebut akan dibayarkan besok karena terdakwa tidak membawa uang.

Bahwa alasan mobil akan dibawa ke acara pengantin merupakan kebohongan terdakwa bersama suaminya supaya saksi Risma percaya kepada terdakwa untuk menyerahkan mobilnya karena kenyataannya tidak ada pengantin yang di antar ke Palu melainkan dengan niat membawa mobil tersebut untuk dijual.

Bahwa saksi Risma menyampaikan kepada terdakwa bahwa terdakwa harus membayar panjar rental mobil, namun terdakwa beralasan bahwa panjar sewa Mobil tersebut akan dibayarkan besok karena terdakwa tidak membawa uang.

Bahwa adapun sewa rental Mobil milik saksi yaitu Rp. 300.000,- perhari;

Bahwa dengan ucapan-ucapan terdakwa tersebut saksi Risma lalu menyerahkan kunci kontak bersama STNK dengan mobil Avanza DD. 557 PA tanpa membayar sewa rental terlebih dahulu yaitu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari di kali 7 hari sesuai permintaan terdakwa bersama suami terdakwa, dengan total Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sesuai janji terdakwa bersama suaminya.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 saksi Risma menghubungi terdakwa lewat Ponselnya, untuk mengingatkan untuk melunasi panjar mobil sesuai janji terdakwa bersama suaminya tersebut, dan dijawab oleh terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa nanti kembali baru saya lunasi semuanya karena terdakwa sudah di perjalanan ke Palu. Sul-Teng.

Bahwa setelah 7 hari mobil dibawa terdakwa bersama suaminya dan belum dikembalikan, pada tanggal 10 Juli 2012 saksi Risma menghubungi terdakwa melalui Ponsel [HP], namun Hp. terdakwa tidak aktif, karena no. hpnya sudah terdakwa buang.

Bahwa setelah terdakwa sampai di Morowalli terdakwa turun dan bermalam di rumah keluarganya sedangkan suami saksi Mansyur Als Iwan Tatto pergi memuat penumpang antar kota Palu, setelah itu mobil tersebut dibawa ke Kota Mubago Prop. Sulawesi Utara dan selanjutnya suami terdakwa menjualnya kepada penadahnya yaitu Peg. Kesehatan [Mantri].

Bahwa terdakwa mendapat bagian uang dari penjualan mobil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan telah habis digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;

Bahwa mobil saksi Risma/Alimin berupa 1 Unit Toyota Avanza Nomor Polisi DD:557 PA bersama STNK sampai sekarang belum diketahui keberadaannya sehingga saksi Risma/Alimin, mengalami kerugian sekitar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah).

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut sudah merupakan suatu tipu muslihat, karena tanpa langkah-langkah itu niscaya terdakwa tersebut memperoleh kemauanya mendapatkan mobil dengan mudah dari saksi korban;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa saksi korban menyerahkan sesuatu barang berupa Mobil kepada terdakwa adalah karena tipu muslihat dari terdakwa, karenanya seluruh unsur ke-tiga ini juga telah terpenuhi ;

## **Ad.4. “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Turut Serta Melakukan dalam unsur ini adalah : Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Melakukan” adalah setiap Pelaku perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur sebelumnya dikategorikan sebagai Pelaku Tindak Pidana meskipun kedudukan para Pelaku tersebut adalah Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan ataupun Yang Turut Melakukan”;

Menimbang, bahwa menyuruh melakukan suatu tindak pidana, syaratnya adalah bahwa orang yang disuruh itu menurut hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya sehingga oleh karenanya tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa menyuruh lakukan telah terbatas terhadap cara dengan mana pelaku materiil melakukannya. Hal ini dapat terjadi karena orang tidak mengetahui bahwa perbuatannya dapat dihukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa sub unsur tersebut di atas adalah bersifat alternatif yang memberikan opsi bagi majelis untuk menentukan sub unsur mana yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis di persidangan;

Menimbang, bahwa sub unsur pertama kali yang akan dipertimbangkan adalah mengenai sub unsur sebagai turut serta melakukan;

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan sebagai seorang yang turut serta melakukan (pembuat peserta) terdapat dua kriteria yaitu:

Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi; artinya bahwa terdapat suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama, dan di dalam keinsyafan kerja sama ini terdapat kehendak yang sama kuat yang diselesaikan pada penyelesaian tindak pidana;

para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan; artinya bahwa wujud perbuatan masing-masing pembuat peserta dengan pembuat pelaksana tidaklah perlu sama, yang penting wujud perbuatan pembuat peserta itu sedikit atau banyak terkait dan mempunyai hubungan dengan perbuatan apa yang dilakukan pembuat pelaksana dalam sama-sama mewujudkan tindak pidana. Jadi perbuatan Pembuat peserta (mereka yang turut serta melakukan) sedikit atau banyak ada peranannya bagi terwujudnya tindak pidana yang sama-sama dikehendaki.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim melihat adanya kerja sama yang erat antara Terdakwa suaminya yang bernama Iwan Tatto dimana Terdakwa bersama suaminya yang bernama Iwan Tatto sedikit atau banyak ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perannya bagi terwujudnya tindak pidana serta terdapat suatu kesamaan kehendak dalam diri Terdakwa bersama suaminya yang bernama Iwan Tatto untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan terdapat kehendak yang sama kuat yang diselesaikan pada penyelesaian tindak pidana dalam mewujudkan delik pasal 378 KUHP sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama suaminya yang bernama Iwan Tatto, adalah sebagai orang yang turut serta melakukan (Pembuat peserta), oleh karenanya sub unsur tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan ditambah keyakinan Majelis Hakim sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembeda bagi perbuatan terdakwa tersebut, maka berarti terdakwa-terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya karenanya dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa–terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai dibawah ini ;

## Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;

Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

## Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan ;

Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Umum serta peraturan Undang-undang lainnya yang bersangkutan

dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa ROSDIANA Als. DIANA Als. MAMA MINI Binti DACCA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”;

Menjauhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Menetapkan lama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 oleh kami HAKLAINUL DUNGGIO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, R. DANANG N.K., SH. dan YOGA PERDANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ANDI AKOP Z., SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh DEWAR., SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba serta dihadiri pula oleh terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. R. DANANG N.K., SH.

HAKLAINUL DUNGGIO., SH.

2. YOGA PERDANA, SH.

Panitera Pengganti,

ANDI AKOP Z., SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)